



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Andi Sumarjo Bin Andi Johan
Tempat Lahir	: Bone ;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 5 Mei 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Jenderal Sudirman RT 15 Kelu rahan Bugis Kecamatan Tanjung Re deb Kabupaten Berau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Abdullah, S.H. & Penny Isdhan Tommy, S.H. Advokat & Penasehat Hukum berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor. 3, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Tnr., tanggal 23 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN Tnr., tanggal 23 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-043/Berau/Epp.3/05/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI SUMARJO Bin ANDI JOHAN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
 5. Menyatakan bahwa surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-45/Q.4.14/Ep.3/09/2016 yaitu barang bukti shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 0,545 gram untuk dimusnahkan adalah sah
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Poket kecil yang diduga shabu-shabu
 - 1 (satu) HP merk Polytron Warna Hitam
 - 1 (satu) HP merk Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah
 - 3 (tiga) Lembar Tisu**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**
 7. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-043/Berau/Epp.3/05/2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Primer :

Bahwa Ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 02, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 November 2016, terdakwa menelpon saksi SYARIFAH KARLIANI (terdakwa berkas terpisah) untuk menanyakan ketersediaan shabu, selanjutnya saksi SYARIFAH KARLIANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan telepon genggamnya kepada saksi NUR AL ROMIYANSAH (terdakwa berkas terpisah), kemudian terjadilah komunikasi anatar terdakwa dengan saksi NUR AL ROMIANYSAH terkait jual beli shabu-shabu.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi NUR AL ROMIANSYAH yaitu pada hari rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi SYARIFAH yang beralamat di Jalan Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 02, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau yang pada saat itu sudah ada saksi NUR AL ROMIANSYAH dan saksi SYARIFAH KARLIANI menunggu di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUR AL ROMIANSYAH sementara saksi NUR AL ROMIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, terdakwa kembali menepon saksi SYARIFAH KARLIANI yang pada pokoknya terdakwa ingin membeli kembali sejumlah shabu-shabu, selanjutnya saksi SYARIFAH KARLIANI langsung menyerahkan telepon genggamnya kepada saksi ANDI

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadilah komunikasi antara terdakwa dan saksi NUR ALROMIANSYAH terkait adanya terdakwa ingin membeli sejumlah paket shabu-shabu.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi NUR ALROMIANSYAH yaitu hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, lalu terdakwa menunggu di depan kantor telkom yang beralamatkan di Jalan Durian II yang selanjutnya datang saksi NUR ALROMIANSYAH datang dan menemui terdakwa dan mengantarkanya ke rumah terdakwa di Jalan Jend. Sudirman Kec. Tanjung Redeb dan setibanya di depan gang rumah terdakwa, terjadilah transaksi jual-beli shabu-shabu dimana saksi NUR AL ROMIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa dan saksi NUR AL ROMIANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Selanjutnya terhadap shabu shabu yang terdakwa beli dari saksi NUR AL ROMIANSYAH dan saksi SYARIFAH KARLIANI pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita tersebut, terdakwa bagi kembali menjadi 4 (empat) poket kecil dan kemudian dibungkus dengan tisu dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampurna mild yang kemudian bungkus rokok tersebut terdakwa simpan atau masukan ke dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira Pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi SYARIFAH KARLIANI, aparat Kepolisian Sektor Teluk Bayur yaitu saksi ROMI KALCES, saksi PURNA IRAWAN, saksi DENIS CAHYA, saksi RANDY ARFIAN, saksi WAWAN TRIONO, saksi SUTRISNO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta serta 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi RANDY melakukan pengeledahan di rumah saksi SYARIFAH KARLIANI yang didampingi oleh saksi WAGIYO selaku ketua RT kemudian aparat kepolisian sektor teluk bayur mendapati 1 (satu) buah HP warna putih merek Samsung, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah bong kaca yang tersimpan di pinggiran jendela kamar saksi SYARIFAH KARLIANI.
- Selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 495/11007.00/2016 tanggal 19 November 2016 yang ditandatangani oleh yng menimbang MUHAMMAD SOLIHIN, SE dan diketahui pemimin cabang, MUHAMMAD DARJAD, SE., MM , 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No. 11520/NNF/2016, tanggal 08 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 02, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I** bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di Jl. Raja Alam Gang Kenari RT 002 Kel Rinding Kec. Teluk Bayur Kab Berau, aparat Kepolisian Sektor Teluk Bayur yaitu saksi ROMI KALCES, saksi PURNA IRAWAN, saksi DENIS CAHYA, saksi RANDY ARFIAN, saksi WAWAN TRIONO, saksi SUTRISNO melakukan penyelidikan kemudian didapati terdakwa bersama dengan saksi SYARIFAH KARLIANI (terdakwa berkas terpisah), dan saksi HAFID sedang bermain kartu remi, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta serta 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 495/11007.00/2016 tanggal 19 November 2016 yang ditandatangani oleh yng menimbang MUHAMMAD SOLIHIN, SE dan diketahui pemimin cabang, MUHAMMAD DARJAD, SE., MM , 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No. 11521/NNF/2016, tanggal 08 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa ANDI SUMARJO Bin ANDI JOHAN pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 18.00 Wita wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2016 bertempat di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 02, Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadilai perkara ini, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di Jl. Raja Alam Gang Kenari RT 002 Kel Rinding Kec. Teluk Bayur Kab Berau, aparat Kepolisian Sektor Teluk Bayur yaitu saksi ROMI KALCES, saksi PURNA IRAWAN, saksi DENIS CAHYA, saksi RANDY ARFIAN, saksi WAWAN TRIONO, saksi SUTRISNO melakukan penyelidikan kemudian didapati terdakwa bersama dengan saksi SYARIFAH KARLIANI (terdakwa berkas terpisah), dan saksi HAFID sedang bermain kartu remi, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta serta 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu di rumah terdakwa di Jln. Jenderal Sudirman RT. 15 Kel. Ugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yaitu pada hari Kamis sekitar pukul 15.00 Wita dengan cara dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan oleh karenanya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin.
- Berdasarkan hasil surat keterangan RSUD Dr. Abdul RIVAI No. 445/416/Lab-RSUD/XI/2016 pada tanggal 21 November 2016, pada kesimpulannya menerangkan urine milik terdakwa POSITIF mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan / mengonsumsi narkotika golongan I jenis metamfetamina yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya Kecuali Saksi Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“SUTRISNO Bin AZIS NOMPO”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa beserta rekan polisi lainnya melakukan Penangkapan terhadap seorang terdakwa yang patut diduga terkait dalam tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, sekitar jam 18.00 Wita, di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah bernama Sdr. ANDI SUMARJO Bin ANDI JOHAN, Sdri. SARIFAH KARLIANI Binti ABU

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR BASAQRAN, dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH Bin (Alm)
ALAMSYAH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. WAWAN TRIONO serta anggota Sat ResNarkoba Polres Berau, yaitu Sdr. ROMI, Sdr. PURNA, Sdr. DENIS, dan Sdr. RANDY ARFIAN.
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama dengan Sdr. WAWAN TRIONO mendapatkan informasi dari anggota Sat Resnarkoba tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Teluk Bayur, kemudian saksi dan Sdr. WAWAN TRIONO, serta anggota Sat Resnarkoba Polres Berau yaitu Sdr. ROMI, Sdr. PURNA, Sdr. DENIS, dan Sdr. RANDY ARFIAN melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa disalah satu rumah di Jl. Raja Alam, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur sering digunakan untuk pesta shabu-shabu, kemudian saksi melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut didapat bahwa dalam rumah tersebut ada beberapa orang yang aktifitas mencurigakan, kemudian saksi melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan pada salah satu kamar pada rumah tersebut saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang saat di intrograsi mengaku bernama Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ANDI SUMARJO dan Sdr. ABDUL HAFID yang saat itu sedang bermain kartu remi, kemudian dari Sdri. SARIFAH KARLIANI saksi mengamankan (1) handphone merk Samsung warna putih, dari Sdr. ANDI SUMARJO saksi mengamankan (1) handphone merk Polytron warna hitam dan (1) handphone merk Nokia warna hitam, kemudian saksi melakukan intrograsi terhadap para terdakwa dan menanyakan terdakwa apakah mempunyai atau menyimpan shabu-shabu, dari hasil intrograsi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai shabu-shabu,
- Bahwa Sdr. WAWAN TRIONO memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan pada rumah tersebut, kemudian dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat, Sdr. RANDY ARFIAN melakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut Sdr. RANDY ARFIAN menemukan 1 (Satu) Buah gunting, 1 (Satu) Buah korek gas, 1 (Satu) Buah pipet plastic, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah selang plastik warna hijau, 1 (Satu) Buah bong kacayang disimpan di pinggiran jendela, kemudian barang-barang tersebut diakui sebagai milik Sdri. SARIFAH KARLIANI, kemudian untuk Sdr. DENIS melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Sdr. ANDI SUMARJO dan dari hasil penggeledahan badan tersebut, Sdr.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 8 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENIS menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu, dan setelah di buka dalam gulungan tisu tersebut polisi mendapati 4 (empat) poket kecil shabu-shabu, sedangkan saksi, Sdr.WAWAN TRIONO, Sdr. ROMI, dan Sdr. PURNA melakukan penggeledahan ruang lainnya. kemudian saat saksi sedang melakukan pengeledahan pada rumah tersebut, tiba-tiba datang Sdr. NUR AL ROMIANSYAH memasuki rumah tersebut, kemudian saksi serta Sdr. ROMI, dan Sdr. DENIS langsung mengamankan NUR AL ROMIANSYAH, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH dan pada kantong celana depan bagian kanan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH, saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) handphone Nokia warna biru,

- Bahwa selanjutnya saksi kemudian membawa Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ANDI SUMARJO, Sdr. ABDUL HAFID dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH ke Polsek Teluk Bayur guna proses hukum lebih lanjut, kemudian Sdr. NUR AL ROMIANSYAH di intrograsi apakah masih mempunyai shabu-shabu yang masih disimpannya, Sdr. NUR AL ROMIANSYAH menjawab bahwa Sdr. NUR AL ROMIANSYAH tidak mempunyai shabu-shabu selain 1 (satu) poket shabu-shabu yang ditemukan / diamankan oleh polisi di kantong celana depan bagian kanannya, kemudian berhubung saat itu yang melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. NUR AL ROMIANSYAH adalah saksi sendiri dan hanya menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu maka saksi kembali melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. NUR AL ROMIANSYAH dan pada kantong depan bagian kanan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang terselip pada ujung kantong celana Sdr. NUR AL ROMIANSYAH.
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. NUR AL ROMIANSYAH sesaat setelah Sdr. NUR AL ROMIANSYAH ditangkap yaitu Sdr. ROMI dan Sdr. DENIS, kemudian dalam penggeledahan badan tersebut saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru, yang menyaksikan saksi melakukan penggeledahan badan saat Sdr. NUR AL ROMIANSYAH di Polsek Teluk Bayur adalah Sdr. WAWAN TRIONO dan Sdr. PURNA kemudian dalam penggeledahan badan tersebut saksi menemukan kembali 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. ANDI SUMARJO dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH mendapatkan shabu-shabu tersebut.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada saksi lain selain saksi dan Sdr. WAWAN TRIONO serta anggota Sat ResNarkoba Polres Berau, yaitu Sdr. ROMI, Sdr. PURNA, Sdr. DENIS, dan Sdr. RANDY ARFIAN dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ANDI SUMARJO, dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH, tetapi dalam melakukan pengeledahan pada rumah Sdri. SARIFAH KARLIANI ada saksi lain yang menyaksikannya yaitu Ketua RT Sdr. WAGIYO.

Saksi ke-2 (dua) **“DENIS CAHYA PRATAMA”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta rekan polisi lainnya melakukan Penangkapan terhadap seorang terdakwa yang patut diduga terkait dalam tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, sekitar jam 18.00 Wita, di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah bernama Sdr. ANDI SUMARJO Bin ANDI JOHAN, Sdri. SARIFAH KARLIANI Binti ABU BAKAR BASAQRAN, dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH Bin (Alm) ALAMSYAH
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. WAWAN TRIONO serta anggota Sat ResNarkoba Polres Berau, yaitu Sdr. ROMI, Sdr. PURNA, Sdr. DENIS, dan Sdr. RANDY ARFIAN.
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama dengan Sdr. WAWAN TRIONO mendapatkan informasi dari anggota Sat Resnarkoba tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Teluk Bayur, kemudian saksi dan Sdr. WAWAN TRIONO, serta anggota Sat Resnarkoba Polres Berau yaitu Sdr. ROMI, Sdr. PURNA, Sdr. DENIS, dan Sdr. RANDY ARFIAN melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa disalah satu rumah di Jl. Raja Alam, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur sering digunakan untuk pesta shabu-shabu, kemudian saksi melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut didapat bahwa dalam rumah tersebut ada beberapa orang yang aktifitas mencurigakan, kemudian saksi melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan pada salah satu kamar pada rumah tersebut saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang saat di intrograsi mengaku bernama Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ANDI SUMARJO dan Sdr. ABDUL HAFID yang saat itu sedang bermain kartu remi, kemudian dari Sdri. SARIFAH KARLIANI saksi mengamankan (1) handphone merk Samsung warna putih, dari Sdr.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUMARJO saksi mengamankan (1) handphone merk Polytron warna hitam dan (1) handphone merk Nokia warna hitam, kemudian saksi melakukan intrograsi terhadap para terdakwa dan menanyakan terdakwa apakah mempunyai atau menyimpan shabu-shabu, dari hasil intrograsi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai shabu-shabu,

- Bahwa Sdr. WAWAN TRIONO memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan pada rumah tersebut, kemudian dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat, Sdr. RANDY ARFIAN melakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut Sdr. RANDY ARFIAN menemukan 1 (Satu) Buah gunting, 1 (Satu) Buah korek gas, 1 (Satu) Buah pipet plastic, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah selang plastik warna hijau, 1 (Satu) Buah bong kacayang disimpan di pinggiran jendela, kemudian barang-barang tersebut diakui sebagai milik Sdri. SARIFAH KARLIANI, kemudian untuk Sdr. DENIS melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Sdr. ANDI SUMARJO dan dari hasil penggeledahan badan tersebut, Sdr. DENIS menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu, dan setelah di buka dalam gulungan tisu tersebut polisi mendapati 4 (empat) poket kecil shabu-shabu, sedangkan saksi, Sdr.WAWAN TRIONO, Sdr. ROMI, dan Sdr. PURNA melakukan penggeledahan ruang lainnya. kemudian saat saksi sedang melakukan pengeledahan pada rumah tersebut, tiba-tiba datang Sdr. NUR AL ROMIANSYAH memasuki rumah tersebut, kemudian saksi serta Sdr. ROMI, dan Sdr. DENIS langsung mengamankan NUR AL ROMIANSYAH, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH dan pada kantong celana depan bagian kanan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH, saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) handphone Nokia warna biru,
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian membawa Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ANDI SUMARJO, Sdr. ABDUL HAFID dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH ke Polsek Teluk Bayur guna proses hukum lebih lanjut, kemudian Sdr. NUR AL ROMIANSYAH di intrograsi apakah masih mempunyai shabu-shabu yang masih disimpannya, Sdr. NUR AL ROMIANSYAH menjawab bahwa Sdr. NUR AL ROMIANSYAH tidak mempunyai shabu-shabu selain 2 (dua) poket shabu-shabu yang ditemukan / diamankan oleh polisi di kantong celana depan bagian kanannya, kemudian berhubung saat itu yang melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. NUR AL ROMIANSYAH adalah saksi sendiri dan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu maka saksi kembali melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. NUR AL ROMIANSYAH dan pada kantong depan bagian kanan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang terselip pada ujung kantong celana Sdr. NUR AL ROMIANSYAH.

- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. NUR AL ROMIANSYAH sesaat setelah Sdr. NUR AL ROMIANSYAH ditangkap yaitu Sdr. ROMI dan Sdr. DENIS, kemudian dalam penggeledahan badan tersebut saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru, yang menyaksikan saksi melakukan penggeledahan badan saat Sdr. NUR AL ROMIANSYAH di Polsek Teluk Bayur adalah Sdr. WAWAN TRIONO dan Sdr. PURNA kemudian dalam penggeledahan badan tersebut saksi menemukan kembali 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. ANDI SUMARJO dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH mendapatkan shabu-shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada saksi lain selain saksi dan Sdr. WAWAN TRIONO serta anggota Sat ResNarkoba Polres Berau, yaitu Sdr. ROMI, Sdr. PURNA, Sdr. DENIS, dan Sdr. RANDY ARFIAN dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ANDI SUMARJO, dan Sdr. NUR AL ROMIANSYAH, tetapi dalam melakukan pengeledahan pada rumah Sdri. SARIFAH KARLIANI ada saksi lain yang menyaksikannya yaitu Ketua RT Sdr. WAGIYO.

Saksi Ke-3 “WAGIYO Bin MARTODIHARJO” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Pemeriksaan / penggeledahan terhadap rumah Sdri. SARIFAH KARLIANI oleh Petugas Kepolisian terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, sekitar jam 18.00 Wita, di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, sekitar jam 18.00 Wita datang kerumah saksi, seseorang yang mengaku petugas kepolisian Polsek Teluk Bayur yang bernama Sdr. WAWAN TRIONO, saat itu Sdr. WAWAN TRIONO menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya bersama rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait tindak pidana Narkotika, kemudian Sdr. WAWAN TRIONO meminta saksi untuk datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap sebuah rumah, kemudian

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 12 dari 28 halaman



saksi bersama dengan Sdr. WAWAN TRIONO menuju ke Salah satu rumah di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, setelah saksi sampai dirumah tersebut saksi baru mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Sdri. SARIFAH KARLIANI, didalam rumah tersebut saksi melihat 3 (tiga) orang yang diamankan polisi yang salah satunya saksi ketahui bernama Sdri. SARIFAH KARLIANI serta 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. ANDI SUMARJO dan Sdr. ABDUL HAFID,

- Bahwa kemudian saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan rumah tersebut, salah satu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dalam kamar dan pada pinggiran dinding dekat jendela polisi tersebut menemukan 1 (Satu) Buah gunting, 1 (Satu) Buah korek gas, 1 (Satu) Buah pipet plastic, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah selang plastik warna hijau, 1 (Satu) Buah bong kaca, kemudian salah seorang polisi melakukan pemeriksaan badan Sdr. SUMARJO, dan pada kantong celananya polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu, dan setelah di buka dalam gulungan tisu tersebut polisi mendapati 4 (empat) poket kecil shabu-shabu, saat petugas kepolisian sedang melakukan pemeriksaan pada rumah tersebut datang seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. ROMI kemudian polisi langsung menangkap Sdr. ROMI dan pada kantong celana Sdr. ROMI polisi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) handphone Nokia warna biru, kemudian Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ROMI, Sdr. ANDI SUMARJO dan Sdr. ABDUL HAFID di bawa oleh petugas kepolisian ke polsek teluk
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana apa sehingga Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ROMI, dan Sdr. ANDI SUMARJO ditangkap oleh petugas kepolisian, tetapi dari keterangan petugas kepolisian bahwa untuk Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ROMI, dan Sdr. ANDI SUMARJO ditangkap petugas kepolisian karena memiliki shabu-shabu.
- Bahwa barang yang diamankan oleh polisi dalam penangkapan terhadap Sdri. SARIFAH KARLIANI adalah 1 (Satu) Buah gunting, 1 (Satu) Buah korek gas, 1 (Satu) Buah pipet plastic, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah selang plastik warna hijau, 1 (Satu) Buah bong kaca, kemudian dari Sdr. ANDI SUMARJO polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu, dan 4 (empat) poket kecil shabu-shabu, dan dalam penangkapan Sdr. ROMI

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi mengamankan 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) handphone Nokia warna biru.

- bahwa proses penangkapan terhadap oleh Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ROMI, dan Sdr. ANDI SUMARJO saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk penggeledahan terhadap rumah Sdri. SARIFAH KARLIANI, yang menyaksikan saksi sendiri serta Sdri. SARIFAH KARLIANI, Sdr. ROMI, dan Sdr. ANDI SUMARJO, Sdr. ABDUL HAFID dan beberapa petugas kepolisian petugas kepolisian.

Saksi ke-IV **"SYARIFAH KARLIANI Binti ABU BAKAR BASAQRAN"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, sekitar jam 18.00 Wita, di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian bersama dengan Sdr. ROMI, Sdr. ANDI, dan Sdr. APIT
- Bahwa pada sekitar jam 14.00 Wita Sdr. ROMI datang bersama dengan temannya yang saksi ketahui bernama Sdr. APIT, kemudian saksi mengirim SMS kepada Sdr. ANDI agar datang kerumah saksi untuk bermain Kartu Remi, pada sekitar jam setelah Sdr. ANDI datang, saksi meminta tolong Sdr. ROMI untuk memfotocopy buku pelajaran anak saksi, kemudian pada sekitar jam 18.00 Wita saat saksi bersama dengan tersangka ANDI dan Sdr. APIT sedang bermain kartu tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian langsung menangkap saksi, Sdr. ANDI dan Sdr. APIT, kemudian saksi, Sdr. ANDI dan Sdr. APIT di periksa oleh petugas polisi, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari kantong celana Sdr. ANDI polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu, dan setelah di buka dalam gulungan tisu tersebut polisi mendapati 4 (empat) poket kecil shabu-shabu, kemudian polisi melakukan pemeriksaan pada rumah saksi, dan di dalam kamar polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) set Bong/ Alat hisap milik saksi, kemudian datang Sdr. ROMI dan saat Sdr. ROMI akan masuk kedalam rumah, polisi langsung menangkap Sdr. ROMI, kemudian saksi, Sdr. ROMI, Sdr. ANDI, dan Sdr. APIT di bawa ke Polsek Teluk Bayur, guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi dan Sdr. ROMI menerima 1 (satu) poket shabu-shabu dari Sdr. ACOK, shabu-shabu tersebut kemudian di belah menjadi 5 (lima) poket, kemudian dari 5 (lima) poket tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar jam 14.00 Wita 1 (satu) poket saksi gunakan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Sdr. ROMI, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar jam 20.00 Wita saksi dan Sdr. ROMI menggunakan 1 (satu) poket shabu-shabu, dan sisa dari 1 (satu) poket tersebut di jual kepada Sdr. ANDI seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016, sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama dengan Sdr. ROMI menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016, sekitar jam 13.00 Wita 1 (satu) poket shabu-shabu di jual oleh Sdr. ROMI kepada Sdr. ANDI dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk setiap memakai shabu-shabu saksi bersama dengan Sdr. ROMI, selalu memakainya di rumah saksi, di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau

- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan Sdr. ROMI dapatkan dari Sdr. ACOK telah saksi pakai dan sebagian.

Saksi ke- V **"NUR AL ROMIANSYAH Bin ALAMSYAH"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, sekitar jam 18.00 Wita, di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 002, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian bersama dengan Sdri. SARIFAH Als ANI, Sdr. ANDI, dan Sdr. APIT.
- Bahwa Setelah shabu-shabu tersebut di bagi menjadi 5 (lima) poket, kemudian 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut saksi masukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna dan kemudian saksi simpan di pinggiran dinding kamar Sdri. SARIFAH Als ANI, dengan di ketahui oleh Sdri. SARIFAH Als ANI Saksi Menerangkan bahwa Shabu-shabu milik saksi dan Sdri. SARIFAH Als ANI yang didapatkan dari Sdr. ACOK selain digunakan oleh Sdri. SARIFAH Als ANI bersama –sama dengan saksi, juga di jual kepada orang lain, yaitu Sdr. ANDI.
- Bahwa dari 1 (satu) poket shabu-shabu yang saksi dapatkan dari Sdr. ACOK selanjutnya saksi bersama dengan Sdri. SARIFAH Als ANI bagi / di pecah menjadi 5 (lima) poket. Pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, sekitar jam 14.00 Wita, saksi bersama dengan Sdri. SARIFAH Als ANI menggunakan 1 (satu) poket shabu-shabu di rumah Sdri. SARIFAH Als ANI, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar jam 20.00 Wita, saksi kembali menggunakan sedikit dari 1 (satu) poket shabu-shabu bersama dengan Sdri. SARIFAH Als ANI, kemudian sisa shabu-shabu yang tidak habis saksi pakai tersebut saksi jual kepada Sdr. ANDI dengan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 15 dari 28 halaman



harga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut saksi serahkan kepada Sdri. SARIFAH Als ANI, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016, sekitar jam 22.00 Wita, saksi bersama dengan Sdri. SARIFAH Als ANI menggunakan 1 (satu) poket shabu-shabu untuk saksi pakai bersama dengan Sdri. SARIFAH Als ANI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016, sekitar jam 13.00 Wita, saksi menjual 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ANDI, kemudian uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi serahkan kepada Sdri. SARIFAH Als ANI. Saksi dan Sdri. SARIFAH Als ANI menggunakan shab-shabu selalu dirumah Sdri. SARIFAH Als ANI

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Sdri. SARIFAH Als ANI tersebut dari kantong celana Sdr. ANDI polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu, dan setelah di buka dalam gulungan tisu tersebut polisi mendapati 4 (empat) poket kecil shabu-shabu, kemudian polisi melakukan pemeriksaan pada rumah saksi, dan di dalam kamar polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) set Bong/ Alat hisap milik SARIFAH Als ANI, kemudian pada saat saksi akan masuk kedalam rumah, polisi langsung menangkap saksi dan setelah dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) poket shabu yang saksi simpan di kantong celana saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum,at, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam : 18.00 Wita di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT 02, Kel Rinding Kec. Teluk Bayur, Kab Berau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket shabu-shabu, 1 (satu) Handphone merk Polytron, dan 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat shabu dengan cara membeli dari sdr NUR ALROMIANSYAH sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa memesan shabu adalah dengan cara menelpon dengan menggunakan HP milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya satu poket kecil shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket kecil dimana 1 (satu) poket kecil sudah habis tersangka konsumsi sendiri
- Bahwa sisa shabu sebanyak 4 (empat) poket selanjutnya terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan dibungkus tisu serta 4 (empat) dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa pada sekitar jam 18.00 Wita saat kami asik main kartu tiba-tiba datang beberapa orang langsung masuk kedalam rumah Sdri. SARIFAH Als ANI dan menangkap saksi, Sdri. SARIFAH Als ANI, dan Sdr. APIT, kemudian beberapa orang tersebut saksi ketahui adalah petugas kepolisian, kemudian salah satu petugas kepolisian menggeledah badan saksi dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 4 (empat) poket tisu yang dibungkus kertas tisu dalam kantong celana bagian depan saksi
- Bahwa 1 (satu) Shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI seharga Rp. 500.000 pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 saksi gunakan untuk saksi pakai sendiri, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016 selanjutnya saksi bagi / pecah menjadi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang selanjutnya 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut rencananya untuk saksi gunakan sendiri, tetapi belum sempat saksi gunakan sendiri 4 (empat) poket shabu-shabu milik saksi tersebut di sita oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah Sdri. SARIFAH Als ANI
- Saksi Menerangkan bahwa Shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI selalu saksi gunakan sendiri dan saksi tidak pernah menjualnya kepada orang lain
- Saksi Menerangkan bahwa Barang atau benda milik saksi yang disita polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket shabu-shabu, 1 (satu) Handphone merk Polytron, dan 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam, Saksi Menerangkan bahwa.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menyimpan, menguasai, atau I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) Poket kecil yang diduga shabu-shabu
- 1 (satu) HP merk Polytron Warna Hitam
- 1 (satu) HP merk Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah
- 3 (tiga) Lembar Tisu

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum,at, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam : 18.00 Wita di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT 02, Kel Rinding Kec. Teluk Bayur, Kab Berau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket shabu-shabu, 1 (satu) Handphone merk Polytron, dan 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapat shabu dengan cara membeli dari sdr NUR ALROMIANSYAH sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa memesan shabu adalah dengan cara menelpon dengan menggunakan HP milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya satu poket kecil shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket kecil dimana 1 (satu) poket kecil sudah habis tersangka konsumsi sendiri
- Bahwa sisa shabu sebanyak 4 (empat) poket selanjutnya terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan dibungkus tisu serta 4 (empat) dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar jam 18.00 Wita saat kami asik main kartu tiba-tiba datang beberapa orang langsung masuk kedalam rumah Sdri. SARIFAH Als ANI dan menangkap saksi, Sdri. SARIFAH Als ANI, dan Sdr. APIT, kemudian beberapa orang tersebut saksi ketahui adalah petugas kepolisian, kemudian salah satu petugas kepolisian mengeledah badan saksi dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 4 (empat) poket tisu yang dibungkus kertas tisu dalam kantong celana bagian depan saksi
- Bahwa 1 (satu) Shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI seharga Rp. 500.000 pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 saksi gunakan untuk saksi pakai sendiri, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016 selanjutnya saksi bagi / pecah menjadi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang selanjutnya 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut rencananya untuk saksi gunakan sendiri, tetapi belum sempat saksi gunakan sendiri 4 (empat) poket shabu-shabu milik saksi tersebut di sita oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah Sdri. SARIFAH Als ANI
- Saksi Menerangkan bahwa Shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI selalu saksi gunakan sendiri dan saksi tidak pernah menjualnya kepada orang lain
- Saksi Menerangkan bahwa Barang atau benda milik saksi yang disita polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket shabu-shabu, 1 (satu) Handphone merk Polytron, dan 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam, Saksi Menerangkan bahwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menyimpan, menguasai, atau I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan langsung lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NUR AL ROMIANSYAH Bin ALAMSYAH selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama NUR AL ROMIANSYAH Bin ALAMSYAH

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi*

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum,at, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam : 18.00 Wita di Jl. Raja Alam, Gg. Kenari, RT 02, Kel Rinding Kec. Teluk Bayur, Kab Berau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket shabu-shabu, 1 (satu) Handphone merk Polytron, dan 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapat shabu dengan cara membeli dari sdr NUR ALROMIANSYAH sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa memesan shabu adalah dengan cara menelpon dengan menggunakan HP milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya satu poket kecil shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket kecil dimana 1 (satu) poket kecil sudah habis tersangka konsumsi sendiri
- Bahwa sisa shabu sebanyak 4 (empat) poket selanjutnya terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan dibungkus tisu serta 4 (empat) dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa pada sekitar jam 18.00 Wita saat kami asik main kartu tiba-tiba datang beberapa orang langsung masuk kedalam rumah Sdri. SARIFAH Als ANI dan menangkap saksi, Sdri. SARIFAH Als ANI, dan Sdr. APIT, kemudian beberapa orang tersebut saksi ketahui adalah petugas kepolisian, kemudian salah satu petugas kepolisian menggeledah badan saksi dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 4 (empat) poket tisu yang dibungkus kertas tisu dalam kantong celana bagian depan saksi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI seharga Rp. 500.000 pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 saksi gunakan untuk saksi pakai sendiri, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016 selanjutnya saksi bagi / pecah menjadi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang selanjutnya 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut rencananya untuk saksi gunakan sendiri, tetapi belum sempat saksi gunakan sendiri 4 (empat) poket shabu-shabu milik saksi tersebut di sita oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah Sdri. SARIFAH Als ANI
- Saksi Menerangkan bahwa Shabu-shabu yang saksi beli dari Sdr. ROMI selalu saksi gunakan sendiri dan saksi tidak pernah menjualnya kepada orang lain
- Saksi Menerangkan bahwa Barang atau benda milik saksi yang disita polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket shabu-shabu, 1 (satu) Handphone merk Polytron, dan 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam, Saksi Menerangkan bahwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menyimpan, menguasai, atau I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai berikut :

- Setiap Orang
- tanpa hak atau melawan hukum
- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang sebagai subjek Hukum dalam perkara ini adalah terdakwa dalam hal ini ANDI SUMARJO Bin ANDI JOHAN, terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, jelas bahwa terdakwa ANDI SUMARJO secara tanpa hak melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket shabu-shabu dan memiliki berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram. berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 495/11007.00/2016 tanggal 19 November 2016 yang ditandatangani oleh yng menimbang MUHAMMAD SOLIHIN, SE dan diketahui pemimin cabang, MUHAMMAD DARJAD, SE., MM , dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.**

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, bahwa tanggal 18 November 2016 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 02, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau aparat kepolisian teluk bayur melakukan penangkapan terhadap tersangka ANDI SUMARJO yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta serta 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 495/11007.00/2016 tanggal 19 November 2016 yang ditandatangani oleh yng menimbang MUHAMMAD SOLIHIN, SE dan diketahui pemimin cabang, MUHAMMAD DARJAD, SE., MM , 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No. 11520/NNF/2016,

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.**

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat diketahui bahwa tanggal 18 November 2016 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Raja Alam, Gg. Kenari, RT. 02, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau aparat kepolisian teluk bayur melakukan penangkapan terhadap tersangka ANDI SUMARJO yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang berisi 3 (tiga) lembar tisu serta 4 (empat) poket kecil shabu-shabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan tersangka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 495/11007.00/2016 tanggal 19 November 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang MUHAMMAD SOLIHIN, SE dan diketahui pemimin cabang, MUHAMMAD DARJAD, SE., MM, 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No. 11520/NNF/2016, tanggal 08 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sumarjo Bin Andi Johan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Andi Sumarjo Bin Andi Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - (Dirampasuntuk Negara);
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild merah;
 - 3 (tiga) lembar tissue;
 - (Dirampasuntukdimusnahkan);
 - Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu - shabu dengan berat 0,545 gram yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor : B-45/Q.4.14/Ep.3/01/2017 tanggal 10 Januari2017;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tnr. halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami, TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH S.H., M.Hum. dan RAKHMAT PRIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 54/Pen.Pid/2017/PN.Tnr. tanggal 23 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DAHLIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum


RAKHMAT PRIYADI, SH

KETUA MAJELIS


TIURMAIDA HOTMAULI P, SH., S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI


DAHLIA, SH